



P U T U S A N

Nomor : 30 / PDT / 2012 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SIDARMAN bin HAMBALI, Umur/Tgl/Lahir 52 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Dusun II Rt.6 Rw.2 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DAHLAN KADIR, SH dan M. DIAN ALAM PURA, SH masing-masing Advokat pada Kantor Advokat H. DAHLAN KADIR, SH & REKAN beralamat di Jl. Mayor Ruslan/ Tugumulyo No.17 Rt.35 Telp.350713 Palembang, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu di bawah Nomor: 108/SK/2011/PN.Sky tanggal 22 Juni 2011, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

M E L A W A N

1. ANWAR SATEN, Umur ± 60 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Dusun IV Rt.24 No.6 Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

Halaman 1 dari 25 halaman Put.No.30/Pdt/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H.M. HASYIM HUSIN**, Umur \pm 69 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Enim No.13 Blok O Kelurahan Lorok Pakjo Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. **IWAN KURNIAWAN HASYIM, SP**, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Riau Blok N No.10 Perumahan PNS Rt.56 Rw.016 OPI Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ; Untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KEMAS AHMAD JAUHARI, SH.,MH dan H. RAKFAT BEN, SH.,MH masing-masing Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) JAUHARI & PARTNERS beralamat di Jl. Kol. H. Burlian No.754 (Depan Graha Pena Sumatera Ekspres) Km-6,5 Palembang, Telp. 0711-7387308, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu di bawah Nomor: 94/SK/2011/PN.Sky tanggal 11 Mei 2011 ;

DAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN, Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, dalam hal ini diwakilkan kepada ROSIDI, A.Ptnh, SH, MAHYUDDIN, S.SIT dan ROBBI NURULLA, S.SIT masing-masing dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 600/145/16-06/2011 tertanggal 14 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 28 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.SKY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 60492 \text{ M}^2$, terletak di Dusun IV Desa Sungai Pinang Rt.27 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, yang didapat oleh Penggugat dari WARISAN orang tua Penggugat bernama HAMBALI bin AHMAD, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah ALI MERINA bin MUHAMAD, dengan ukuran $\pm 142 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sungai Lais atau Jalan Jepang dengan ukuran $\pm 142 \text{ M}$;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalal dengan ukuran $\pm 426 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rakik dan Ali Akin dengan ukuran $\pm 426 \text{ M}$;
- 2 Bahwa pada sekira tahun 1958 orang tua Penggugat bernama HAMBALI membuka hutan di tanah tersebut dengan dasar pancung alas ;
- 3 Bahwa sejak orang tua Penggugat membuka hutan di tanah tersebut, selalu dirawat oleh orang tua Penggugat dengan cara menanam tanaman padi ;
- 4 Bahwa kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat, pada sekira tahun 2001, Tergugat I telah menjual sebagian tanah milik Penggugat tersebut



yaitu seluas 1360 M² dan seluas 14950 M² kepada Tergugat II, kemudian tanah Penggugat seluas 14700 M² dijual Tergugat I kepada Tergugat III, jadi jumlah keseluruhan luas tanah yang telah dijual oleh Tergugat I adalah seluas = 13600 M² (+) 14950 M² (+) 14700 M² = 43250 M² ;

- 5 Bahwa kemudian setelah membeli tanah tersebut, Tergugat II dan Tergugat III mendaftarkan Hak Kepemilikan atas Tanah mereka tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin (turut tergugat), kemudian Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin menerbitkan surat-surat berupa SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 749 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II), SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 754 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II) dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 750 atas nama IWAN KURNIAWAN HASYIM, S.IP (Tergugat III) ;
- 6 Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II lalu Tergugat II dan Tergugat III yang telah membeli tanah dari Tergugat I sedangkan Tergugat II dan Tergugat III mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa Tergugat I bukanlah pemilik tanah yang sah secara hukum serta Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang dalam hal ini selaku pihak Turut Tergugat yang telah menerbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 749 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II), SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 754 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II) dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 750 atas nama IWAN KURNIAWAN HASYIM, S.IP (Tergugat III) adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- 7 Bahwa oleh karena perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum maka segala sesuatu



yang timbul akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, seperti terbitnya Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II, Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat III, SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 749 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II), SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 754 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II) dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 750 atas nama IWAN KURNIAWAN HASYIM, S.IP (Tergugat III) dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

- 8 Bahwa sebagai warga Negara yang baik Penggugat sudah pernah melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak berhasil, oleh karena tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mengambil hak atas tanah tersebut kembali kepada Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sekayu ;
- 9 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat ini, yakni diserahkannya kembali sebagian tanah milik Penggugat seluas 13600 M² (+) 14950 M² (+) 14700 M² = 43250 M² dalam keadaan baik dan aman kepada Penggugat, serta Penggugat khawatir tanah tersebut akan dipindahtangankan oleh pihak Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar meletakkan sita jaminan atas tanah yang disengketakan;
- 10 Bahwa pula agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per harinya bilamana Tergugat I,



Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat ;

11 Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iutvoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ;

12 Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah orang yang salah, maka adalah patut dan wajar jika seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

13 Bahwa oleh karena Turut Tergugat adalah pihak yang salah karena telah menerbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 749 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II), SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 754 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II) dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 750 atas nama IWAN KURNIAWAN HASYIM, S.IP (Tergugat III), maka kepada Turut Tergugat dihukum agar mentaati isi putusan dalam perkara in ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sekayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memanggil kedua

belah pihak yang berperkara dan selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili

perkara ini,serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 60492 \text{ M}^2$ terletak di Dusun IV Desa Sungai Pinang Rt.27 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dahulu dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, yang didapat oleh Penggugat dari



WARISAN orang tua Penggugat bernama HAMBALI bin AHMAD, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah ALI MERINA bin MUHAMAD, dengan ukuran ± 142 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sungai Lais atau Jalan Jepang dengan ukuran ± 142 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalal dengan ukuran ± 426 M ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rakik dan Ali Akin dengan ukuran ± 426 M ;

Adalah sah milik PENGGUGAT ;

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual sebagian tanah milik Penggugat seluas 13600 M² dan seluas 14950 M² kepada Tergugat II, dan seluas 14700 M² dijual Tergugat I kepada Tergugat III serta Tergugat II dan Tergugat III yang telah membeli tanah dari Tergugat I sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengetahui mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa Tergugat I bukanlah pemilik tanah yang sah atas tanah tersebut serta Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang dalam hal ini selaku pihak Turut Tergugat yang telah menerbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 749 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II), SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 754 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II) dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 750 atas nama IWAN KURNIAWAN HASYIM, S.IP (Tergugat III) adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan Surat Jual Beli antara Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II, Surat Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat III, SERTIFIKAT



HAK MILIK Nomor : 749 atas nama H.M. HASYIM HUSIN (Tergugat II),
SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 754 atas nama H.M. HASYIM HUSIN
(Tergugat II) dan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 750 atas nama IWAN
KURNIAWAN HASYIM, S.IP (Tergugat III) serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut adalah cacat hukum atau
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

- 5 Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan sebagian tanah milik
Penggugat seluas 13600 M² dan seluas 14950 M² dan Tergugat III untuk
mengembalikan sebagian tanah milik Penggugat seluas 14700 M² yang
menjadi sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman ;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan
Negeri Sekayu ;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama
membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) per harinya bilamana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai
dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan
hingga dilaksanakan kepada Penggugat ;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(iutvoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan (verzet), banding
ataupun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut
Tergugat ;
- 9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- 10 Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;

Atau :



Jika Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III melalui Kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 27 Juni 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1 Tentang KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kopetensi Relatif (Kewenangan Mengadili) dari PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara), dikarenakan Objek Sengketa adalah tanah BERSERTIFIKAT HAK MILIK atas nama Tergugat II dan Tergugat III dan sebagaimana diketahui Sertifikat adalah Surat Keputusan Badan Publik in casu adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin, in casu OBJEK PERKARA KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA dengan mengacu pada PP No.24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 kewenangan absolut mengenai pembatalan surat bukti kepemilikan diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No.5 tahun 1986 Pasal 1 ayat 3 Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kompetensi Absolut dari Perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karenanya Gugatan ini haruslah ditolak ;

2 Tentang GUGATAN KABUR (*Obscuur libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur, senyatanya Penggugat SALAH MENGAJUKAN GUGATANNYA, SERTIFIKAT HAK MILIK TERGUGAT II ADALAH NOMOR 749 DAN 750 SEDANGKAN MILIK TERGUGAT III



ADALAH NOMOR 754, NAMUN DALAM GUGATAN TERBOLAK-BALIK NAMA PEMILIK DENGAN NOMOR SERTIFIKATNYA oleh karenanya Gugatan Kabur (Obscuur libel) harus diputuskan SELA dengan amarnya Gugatan ditolak ;

3 Tentang DALUWARSA

Bahwa PP No.24 tahun 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH Pasal 32 ayat (1) dan (2) berisikan tentang “HAK PENYANGGAH ATAU MENYATAKAN KEBERATAN ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT TERSEBUT SELAMA 5 (LIMA) TAHUN...”. Fakta Hukum Sertifikat Hak Milik kepunyaan Tergugat II dan Tergugat III adalah diterbitkan pada tahun 2001 dan berarti sampai dengan saat gugatan ini diajukan tahun 2011 telah 10 (sepuluh) tahun berlalu, in casu Gugatan Penggugat dengan seturut hukum haruslah ditolak karena DALUWARSA ;

4 Tentang ERROR IN PERSONA

Bahwa Penggugat salah menggugat orang, Tergugat I adalah tidak berkapasitas selaku Tergugat karena hanyalah Perantara/Makelar saja dalam hal jual beli tanah aquo oleh sebab itu TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM antara Penggugat dengan Tergugat I, karenanya Gugatan haruslah ditolak ;

Berdasarkan segala uraian dalil eksepsi dalil Tergugat di atas mohon kiranya majelis hakim memutuskan SELA Perkara ini dengan Amarnya :

- MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III ;
- DENGAN MEMUTUSKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ;

DALAM POKOK PERKARA



- 1 Bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon diberlakukan secara “Mutatis Mutandis” dalam Dalil Jawaban Dalam Pokok perkara berikut ini ;
- 2 Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas apa-apa yang didalilkan oleh Gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas dalam Jawaban ini ;
- 3 Bahwa Dalil Gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 adalah TIDAK BENAR dan UPAYA PENGINGKARAN FAKTA dari Penggugat ;

KETIDAK BENARAN TERUNGKAP PADA Dalil Gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki Tanah seluas $\pm 6042 \text{ M}^2$ yang BERUKURAN TIDAK JELAS SEBELAH Utara 142 M^2 , Selatan 142 M^2 , Timur 426 M^2 , Barat 426 M^2 APAKAH BENAR TOTAL SELURUHNYA 6042 M^2 ???..... Tanah aquo merupakan WARISAN Orang Tuanya ???.. WARISAN Orang Tua Penggugat BAGAIMANA DIKATAKAN WARISAN JIKA ORANG TUA PENGGUGAT MASIH HIDUP SAAT ITU TELAH TERJADI JUAL BELI TANAH AQUO DENGAN TERGUGAT II SELAKU PEMBELINYA DAN GUNA MEMPERMUDAH PROSES ADMINISTRASINYA MAKA OLEH ORANG TUA PENGGUGAT DI ATAS NAMAKAN NAMA PENGGUGAT SAAT JUAL BELI ITU TERJADI. Senyatanya bukanlah Tergugat I yang menjualkan tanah melainkan Penggugat sendiri kepada Tergugat II seluas 17.700 M^2 yang berbatas sebelah Utara dengan Mat Amin $\pm 300 \text{ M}^2$, Selatan dengan Jl.Sei Lais $\pm 300 \text{ M}^2$, Timur dengan Samari $\pm 59 \text{ M}^2$, Barat dengan Sidar $\pm 59 \text{ M}^2$. Tanah Aquo telah dijualkan kepada Tergugat II pada 10 Maret 1995 dengan Akte Pengoperan Hak No.111/BA.I/1995, BAHKAN TELAH MENDAPATKAN GANTI RUGI TANAH DARI PEMERINTAH YANG MEMBUAT JALAN DI ATAS TANAH AQUO YANG SEBAGAI PENERIMA GANTI RUGI TERSEBUT ADALAH



TERGUGAT II, dikarenakan dalil Gugatan TIDAK BENAR karenanya Gugatan haruslah tidak dapat diterima ;

- 4 Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Poin 5, 6, 7, 8 adalah RANGKAIAN KATA BOHONG YANG ASAL-ASALAN SAJA, senyatanya seperti yang telah dijawab pada Poin 2 dalam Eksepsi GUGATAN KABUR (Obscuur libel) dan Poin 3 diatas, in casu Penggugat MENJUAL SENDIRI Tanahnya kepada Tergugat II berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor : 112/BA.1/1995 tanggal 10 Maret 1995 yang selanjutnya diproses berdasarkan prosedur yang berlaku sehingga TERBITLAH SERTIFIKAT HAK MILIK atas tanah Aquo pada tahun 2001, lebih lanjut TERUNGKAP FAKTA PENGGUGAT ASAL MENGGUGAT SAJA, dimana SERTIFIKAT HAK MILIK TERGUGAT II ADALAH NOMOR 749 DAN 750, SEDANGKAN MILIK TERGUGAT III ADALAH NOMOR 754, NAMUN DALAM GUGATAN TERBOLAK-BALIK NAMA PEMILIK DENGAN NOMOR SERTIFIKATNYA oleh karenanya Gugatan Kabur (Obscuur libels) haruslah Gugatan ditolak ;
- 5 Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Poin 9 adalah hal yang tidak mungkin terjadi, karena SEBAGAIMANA DIJELASKAN PADA JAWABAN DIATAS DIMANA PENGGUGAT TELAH MENJUALKAN TANAH AQUO KEPADA TERGUGAT II SAAT ITU DIMANA ORANG TUA PENGGUGAT MASIH HIDUP. Sejelasnya Penggugat telah meminta tolong kepada Tergugat I sebagai Perantara (Makelar) yang mencari Pembeli tanahnya Karena saat itu Penggugat perlu biaya mengobati isterinya yang sedang sakit lalu terjadilah Jual Beli dengan dibayar secara 3 (tiga) kali pembayaran dimana saat pembayaran ke 3 (tiga) atau saat pelunasan terjadi keributan antara Penggugat dengan Orang Tuanya karena berebut uang pelunasan tanah aquo di hadapan Kepala Desa saat itu, namun akhirnya masih terjadi juga jual beli tanah aquo dengan berdasarkan “Akta Pengoperan Hak



Nomor 112/BA.I/1995” tanggal 10 Maret 1995 dihadapan Kepala Desa Sungai Pinang dan Camat Wilayah Kecamatan Banyuasin I, karenanya Dalil Gugatan ini selayaknya dikesampingkan ;

- 6 Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Poin 10, 11, 12 dan 13 tentang Uang Paksa (dwang som) dan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorradd) adalah tidak mungkin dan tidak benar karena serta tidak berdasarkan hukum, senyatanya di atas Tanah Aquo terdapat kepemilikan Hak atas tanah Tergugat II dan Tergugat III YANG SAH DAN BERDASARKAN PROSEDUR HUKUM IN CASU SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama Tergugat II dan Tergugat III, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat seharusnya ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili serta memeriksa perkara ini memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara keseluruhan dengan menyatakan : **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;**

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui wakilnya mengajukan jawabannya tertanggal 27 Juni 2011 yang berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah tidak tepat dan berlebih-lebihan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8 tahun 2003, sudah



sangat jelas bahwa Tergugat V tidak ada kewenangan apapun lagi terhadap Administrasi Pertanahan atas Wilayah yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin, karena sudah dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang membawahi wilayah seluas wilayah Kabupaten Banyuasin yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 tahun 1989 Jo. Keputusan BPN RI Nomor : 4 tahun 2006. Dari uraian tersebut di atas sudah sepatutnya kalau Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

- 2 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Pasal 32 (2) sebagai berikut :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanahnya tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dengan kata lain bahwa sertifikat hak milik tersebut setelah lima tahun diterbitkan dan tidak ada gugatan/ sanggahan dari pihak lain maka pihak lain tersebut tidak dapat lagi melaksanakan hak atas tanahnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ;



- 2 Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas ;
- 3 Bahwa posita Penggugat angka 6 yang menyatakan Perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 749 Atas Nama H.M. Hasyim Husin, sertifikat Hak Milik Nomor 754 Atas Nama H.M. Hasyim Husin dan sertifikat Hak Milik Nomor 750 Atas Nama Iwan Kurniawan Hasyim, S.IP adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar dan berlebihan, karena bagi kami pada saat itu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat mulia karena sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk melayani masyarakat yang mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, dan pada saat mengajukan permohonan hak milik, tanah yang dimohonkan oleh pemohon ada dan surat-surat bukti yang mendukungnya ada dan penting lagi pada saat itu tidak ada sanggahan dari siapapun baik tertulis maupun lisan yang datang kepada kami, sehingga tidak ada alasan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk tidak menerbitkannya ;
- 4 Bahwa posita Penggugat angka 7 yang menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 749 Atas Nama H.M. Hasyim Husin, sertifikat Hak Milik Nomor 754 Atas Nama H.M. Hasyim Husin dan sertifikat Hak Milik Nomor 750 Atas Nama Iwan Kurniawan Hasyim, S.IP adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah pernyataan yang tidak benar, karena sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar ;



- 5 Bahwa posita Penggugat angka 13 yang mewajibkan Turut Tergugat agar mentaati isi Putusan dalam perkara ini, adalah pernyataan yang keliru dan salah alamat, seharusnya yang dijadikan para pihak dalam perkara ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2003, sudah dibentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang membawahi wilayah seluas Kabupaten Banyuasin yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan administrasi pertanahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1989 Jo. Keputusan Kepala BPN RI Nomor 4 tahun 2006 ;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 749 Atas Nama H.M. Hsyim Husin, sertifikat Hak Milik Nomor 754 Atas Nama H.M. Hasyim Husin dan sertifikat Hak Milik Nomor 750 Atas Nama Iwan Kurniawan Hasyim, S.IP yang dikeluarkan Turut Tergugat adalah telah sesuai dengan prosedur hukum dan mempunyai kekuatan hukum ;



3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 15/PDT.G/2011/PN.Sky. tanggal 2 Januari 2012, yang amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp Rp.2.391.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan sela dan relaas pemberitahuan putusan diluar hadir Turut Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2011 dan tanggal 09 Januari 2012;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 15/Pdt/G/2011/ PN.Sky. (Reg Banding No.01/PDT/G/2011/PN.Sky) tanggal 10 Januari 2012, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya H.DAHLAN KADIR, SH. telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 02 Januari 2012 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.SKY dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat melalui kuasanya Kemas Ahmad Jauhari, SH.MH dan H.Rakfat Ben,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH pada tanggal 19 Januari 2012, dan juga pemberitahuan tersebut di sampaikan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Januari 2012 ;

Membaca surat Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 21 Maret 2012 No.W6.U7/342/PA.03.01/III/2012 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, prihal mohon bantuan untuk pemberitahuan merori banding perkara Perdata Nomor .15/Ptd.G/2011/PN.Sky Reg Banding No.01/Pdt/BD/2012/PN.Sky kepada Terbanding I,II dan III semula Tergugat I, II dan III ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 21 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 21 Maret 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya disampaikan kepada Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I,II dan III pada tanggal 10 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini, demikian juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak juga mengajukan Kontra memori banding ;

Membaca surat Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 1 Maret 2012 No.W6.U7/267/PA.03.01/III/2012 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, perihal mohon bantuan untuk pemberitahuan membaca/memeriksa berkas banding perkara Perdata Nomor .15/Ptd.G/2011/PN.Sky Reg Banding No.01/Pdt/BD/2012/PN.Sky kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I. II dan III semula Tergugat I. II dan III ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor: 15/Pdt.G/2011/PN.Sky, Reg No. 01/Pdt/BD/2012/PN.Sky kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 06 Maret 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam undang – undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 02 Januari 2012 Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Sky dan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, sedangkan para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, begitu juga Turut Tergugat semula Turut Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang dia kemukakan dalam surat Gugatan maupun Repliknya dalam perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas perkara ini oleh karena itu memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Sky tanggal 02 Januari 2012 haruslah dipertahankan dan di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama di kuatkan maka Pembanding semula Penggugat selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal Undang-undang, khususnya pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang Nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan, PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2003 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 15/Pdt.G/2011/PN.Sky tanggal 02 Januari 2012 ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada pihak Penggugat / Pemanding yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **29 Mei 2012** oleh kami, **H.M.NOER MANAN,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SULAIMAN DAUD, SH.** dan **HUMUNTAL PANE, SH. MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 April 2012 Nomor : 30/PEN/PDT/2012/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. KOMARIAH,SH.MH. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. SULAIMAN DAUD,SH.

H.M. NOER MANAN, SH.MH.

2. HUMUNTAL PANE, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. KOMARIAH,SH.MH.

Biaya Perkara :

- Biaya materai putusan..... Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp.139.000,- +
- Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)